



PUTUSAN  
Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

[REDACTED], tempat tanggal lahir  
Mandati II, 10 Desember 1989, NIK  
[REDACTED], agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan Wiraswasta, alamat [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara,  
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ferdi  
S, S.H. dan rekan Advokat / Penasihat Hukum /  
Konsultan Hukum dari Kantor Hukum FERDI.S, SH &  
PARTNERS, di Kelurahan Pongo I, Kecamatan Wangi-  
Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi  
Tenggara, dengan alamat domisili elektronik  
idinjuna87@gmail.com berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 07 Agustus 2024, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor:  
35/SK/2024/PA.Wgw tanggal 13 Agustus 2024, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir  
Pongo, 11 Maret 1988, agama Islam, pendidikan D3,  
pekerjaan bidan alamat [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Wakatobi,  
sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw, pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang "SAH" telah melangsungkan perkawinan pada Hari jum'at tanggal 14 Juni 2019 dan telah di tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/ 016/ VI/2019 Dengan Nomor proporasi akta Nikah :SG.1692799;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat (Istri) berstatus gadis/Perawan dan Tergugat (suami) berstatus Jejak dalam artian masing-masing tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah mertua tergugat yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1. Nama : [REDACTED]  
[REDACTED]

TTL : Bentuni, 23- 3-2020

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan rumah tangga yang baik dan berjalan harmonis, tetapi dipicu oleh Perselisihan, Percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Secara Terus Menerus yang disebabkan oleh

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw



*Tergugat Sering mengeluh tentang ekonomi, mengeluarkan kata-kata makian terhadap penggugat dan orang tua penggugat, Mengancam Penggugat dan selalu cemburu berlebihan;*

6. Bahwa awal terjadinya perselisihan, percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan april 2020 yang secara terus menerus, sehingga menyebabkan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan tidak harmonis lagi;

7. Bahwa puncaknya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret 2021, dimana tergugat memancing keributan dengan Penggugat, sehingga orang tua tergugat langsung mengeluarkannya dari rumah orang tua Tergugat, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah selayaknya suami isteri dan pisah ranjang sampai sekarang dan tidak berkomunikasi lagi sampai saat ini sehingga Penggugat merasa bahwa Perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum telah dibenarkan adanya perceraian

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughra Penggugat ( [REDACTED] ) terhadap Tergugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 16 Agustus 2024, tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara tertulis serta perubahan secara lisan yakni: dalam permohonan Pemohon tertulis nama

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon [REDACTED] dirubah menjadi [REDACTED]  
[REDACTED], dan nama Termohon tertulis [REDACTED]  
[REDACTED] dirubah menjadi, [REDACTED]  
[REDACTED], kemudian pada petitum nomor 2 permohonan Pemohon tertulis  
Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughra Penggugat ([REDACTED]  
[REDACTED]) terhadap Tergugat ([REDACTED]) dirubah  
menjadi Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]  
[REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]  
[REDACTED]) dihadapan Pengadilan Agama Wangi-wangi;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan  
bukti-bukti berupa :

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK.  
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten  
Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Nopember 2021.  
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan  
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim  
diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang  
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 02 Mei 2024.  
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan  
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim  
diberi tanda P.2;

## B. Saksi-Saksi :

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama  
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat  
tinggal di [REDACTED], Kabupaten Buton  
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED] karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019 dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengeluh tentang ekonomi, dan waktu orang tua Pemohon sakit, Termohon tidak pernah ada komunikasi untuk mengetahui kabar orang tua Pemohon bahkan sampai orang tua Pemohon meninggal, Termohon tidak datang;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang karena Pemohon diusir oleh orang tua Termohon;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama [REDACTED] karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengeluh tentang ekonomi, dan Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon daripada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang karena Pemohon diusir oleh orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha menashati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Anggota masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atau beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Kuasa Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku istrinya yang sah pada pokoknya bahwa perselisihan, perkecokan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020 yang secara terus menerus, sehingga menyebabkan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan tidak harmonis lagi, dan puncaknya perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021, dimana Termohon memancing keributan dengan Pemohon, sehingga orang tua Termohon langsung mengeluarkan Pemohon dari rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah selayaknya suami isteri dan pisah ranjang sampai sekarang dan tidak berkomunikasi lagi sampai saat ini sehingga Penmohon merasa bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dalil-dalil pemohon tidak terbantahkan atau setidaknya Termohon dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di persidangan ;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :  
“Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”. Karena itu Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan telah tercatat pada kantor KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2020 sudah tidak harmonis, bahkan sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, maka hal tersebut merupakan persangkaan bagi Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim telah bersungguh-sungguh menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 14 Juni 2019 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wang Wangi, Kabupaten Wakatobi dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2020 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim telah bersungguh-sungguh menasihati Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bula Maret 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi Juz 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة.

*Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.*

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (broken marriage) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf ( f ) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Duplikat Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00(dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Arsyad, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sitem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Djumrin, S.H., M.A.P, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Djumrin, S.H., M.A.P.**

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp00.000,00
4.	Panggilan Termohon	:	Rp72.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00
7.	Meterai	:	Rp10.000,00 +
Jumlah		:	Rp217.000,00( <i>dua ratus tujuh belas ribu rupiah</i> ).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Wgw